



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 50 TAHUN 2003

TENTANG

JENIS, STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PELAYANAN
JASA KEPELABUHANAN UNTUK PELABUHAN LAUT

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, Menteri menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan I, II, III dan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 74, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 75, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, dan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS, STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN UNTUK PELABUHAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Pelabuhan laut adalah pelabuhan laut yang melayani kegiatan angkutan laut;
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
4. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal;
5. Penyelenggara Pelabuhan Laut adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
7. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut;
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pelayaran.

BAB II

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 2

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan Laut kepada pengguna jasa kepelabuhanan.

(2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

- a. tarif pelayanan jasa kapal;
- b. tarif pelayanan jasa barang;
- c. tarif pelayanan jasa penumpang;
- d. tarif pelayanan jasa alat;
- e. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

Pasal 3

Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari :

- a. tarif tanda masuk (pas) pelabuhan;
- b. tarif penggunaan tanah ;
- c. tarif penggunaan perairan pelabuhan;
- d. tarif penggunaan ruangan/bangunan;
- e. tarif pelayanan listrik;
- f. tarif pelayanan jasa informasi;
- g. tarif pelayanan air bersih;
- h. tarif pelayanan kendaraan dan barang secara Ro-Ro.

BAB III

STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 4

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam satu paket pungutan.

Pasal 5

Kerangka tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, terdiri dari :

- a. tarif pelayanan jasa kapal dibedakan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, yang meliputi :
 - 1) tarif pelayanan jasa labuh :
 - a) kapal niaga;
 - b) kapal bukan niaga;
 - 2) tarif pelayanan jasa pemanduan :
 - a) melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu;
 - b) melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu;
 - c) melayani pemanduan kapal di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa;

- 3) tarif pelayanan jasa penundaan :
 - a) dalam daerah perairan pelabuhan;
 - b) di luar daerah perairan pelabuhan;
- 4) tarif pelayanan jasa tambat :
 - a) tambatan dermaga (beton, besi dan kayu);
 - b) tambatan breasting dolphin/pelampung;
 - c) tambatan pinggir;
- b. tarif pelayanan jasa barang, yang meliputi :
 - 1) tarif pelayanan jasa dermaga :
 - a) barang dalam kemasan (peti kemas di dermaga konvensional, pallet/unitisasi); dan
 - b) barang tidak dalam kemasan (barang umum, barang curah kering, barang curah cair dan hewan);
 - 2) tarif pelayanan jasa penumpukan :
 - a) gudang; dan
 - b) lapangan;
 - 3) tarif pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas :

tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal Peti Kemas terdiri dari kegiatan operasi kapal (stevedoring, haulage/trucking, menumpuk ke lapangan atau sebaliknya, shifting, dermaga, buka/tutup palka dan kegiatan operasi kapal lainnya), operasi lapangan (penumpukan, lift on/lift off, gerakan ekstra, relokasi, angsur, dan kegiatan operasi lapangan lainnya), dan operasi Container Freight Station (stripping/stuffing, penumpukan, penerimaan/penyerahan dan kegiatan operasi Container Freight Station lainnya) serta kegiatan pelayanan jasa petikemas lainnya;
- c. tarif pelayanan jasa penumpang yaitu :
 - 1) terminal penumpang kelas A;
 - 2) terminal penumpang kelas B;
 - 3) terminal penumpang kelas C;
- d. tarif pelayanan jasa alat, yang meliputi :
 - 1) tarif pelayanan jasa alat mekanik; dan
 - 2) tarif pelayanan jasa alat bukan mekanik;
- e. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya, yang meliputi :
 - 1) tarif tanda masuk (pas) pelabuhan, dibedakan untuk :
 - a) orang;
 - b) kendaraan;

- 2) tarif penggunaan tanah, dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/atau manfaatnya;
- 3) tarif penggunaan perairan dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/atau manfaatnya;
- 4) tarif penggunaan ruangan/bangunan, dapat dibedakan sesuai dengan konstruksi bangunan dan/atau fasilitas kelengkapan bangunan yang disediakan;
- 5) tarif pelayanan listrik, dapat dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/atau manfaatnya;
- 6) tarif pelayanan jasa informasi dapat dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/atau manfaatnya;
- 7) tarif pelayanan air bersih, dapat dibedakan sesuai dengan kepentingan dan/atau manfaatnya serta untuk kapal dipisahkan tarifnya bagi kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri;
- 8) tarif pelayanan kendaraan dan barang secara Ro-Ro, terdiri dari tarif jasa dermaga dan penumpukan.

Pasal 6

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan jasa kapal, terdiri dari :

- 1) labuh, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per-kunjungan kapal;
- 2) pemanduan, dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT pergerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko;
- 3) penundaan, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang ditunda dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per-jam;
- 4) tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per-etmal;

b. pelayanan jasa barang, terdiri dari :

- 1) dermaga :
 - a) barang dalam kemasan, dihitung berdasarkan satuan per Ton/M3, dan satuan per Box untuk peti kemas;
 - b) barang tidak dalam kemasan, dihitung berdasarkan satuan per-Ton/M3 dan satuan per Ton/M3/Ekor untuk hewan;

2) penumpukan :

- a) barang dalam kemasan, dihitung berdasarkan satuan per Ton/M3 per satuan waktu dan satuan per box per satuan waktu untuk petikemas;
- b) barang tidak dalam kemasan, dihitung berdasarkan satuan Ton/M3 per satuan hari dan per satuan per Ton/M3/Ekor per satuan hari untuk hewan;

3) pelayanan petikemas :

pelayanan petikemas di Terminal Peti Kemas dihitung berdasarkan paket kegiatan sebagai berikut :

- a) paket kegiatan penanganan peti kemas status FCL dan LCL dengan satuan per box;
 - b) paket kegiatan penumpukan dengan satuan per box per hari;
 - c) paket kegiatan penanganan uncontainerized cargo dengan satuan per unit;
 - d) paket kegiatan operasi Container Freight Station (CFS), konsolidasi kargo, distribusi kargo dan depo petikemas dengan satuan per Box, per Ton/M3 dan satuan lainnya;
 - e) paket kegiatan penanganan lainnya dengan satuan per Box, Palka dan Shift;
- c. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan orang atau satuan lainnya;
- d. pelayanan jasa alat
- pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan satuan jam atau satuan lainnya;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya, terdiri dari :
- 1) tanda masuk (pas) pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan orang atau jenis/kapasitas kendaraan per sekali masuk atau per satuan waktu;
 - 2) penggunaan tanah, ruangan dan bangunan dihitung berdasarkan ukuran luas dengan satuan M2 dan waktu pemakaian;
 - 3) penggunaan perairan dihitung berdasarkan ukuran luas dengan satuan m2 dan waktu pemakaiannya;
 - 4) pelayanan listrik, dihitung berdasarkan satuan KWH;
 - 5) pelayanan jasa informasi, dihitung berdasarkan satuan Kilo Karakter atau satuan lainnya;

- 6) pelayanan air bersih, dihitung berdasarkan satuan Ton/M3 atau satuan lainnya;
- 7) pelayanan kendaraan dan barang secara ro-ro, dihitung berdasarkan satuan unit secara paket.

BAB IV

GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 7

Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.

Pasal 8

- (1) Golongan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 7 merupakan tarif yang ditetapkan untuk setiap pelabuhan atau kelompok pelabuhan sesuai dengan kelas pelabuhan dan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Kelas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 9

- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dengan ketentuan untuk tarif pelayanan jasa kapal, jasa barang dan jasa penumpang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaporkan kepada Menteri terhadap besaran tarif jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan.
- (4) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), untuk kapal angkutan laut dalam negeri ditetapkan dalam Rupiah (Rp) dan untuk angkutan laut luar negeri ditetapkan dalam Dolar Amerika (US\$).

- (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyelenggara Pelabuhan Laut mengumumkan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum diberlakukan.

Pasal 10

- (1) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dan dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. peningkatan mutu pelayanan jasa;
 - c. kepentingan pemakai jasa;
 - d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
 - e. pengembalian biaya;
 - f. pengembangan usaha.
- (2) Kepentingan pelayanan umum dan kepentingan pemakai jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan c, dapat berupa pemberian tarif promosi, tarif paket, tarif transshipment (alih kapal) atau tarif reduksi.
- (3) Peningkatan mutu pelayanan jasa dan peningkatan kelancaran pelayanan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan d, dapat berupa penerapan tarif diferensiasi, tarif progresif dan tarif reward and penalty.
- (4) Pengembalian biaya dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan f, didasarkan pada perhitungan biaya pokok (cost recovery) dengan keuntungan yang wajar dapat berupa penerapan tarif subsidi silang antar jenis pelayanan jasa, tarif per lokasi dan tarif tambahan (surcharge dan/atau toelage).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1997 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 OKTOBER 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Sekretaris Negara;
10. Menteri Pertahanan Keamanan;
11. Jaksa Agung;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Kepala staf TNI-AL dan Kepolisian Negara RI;
14. Para Gubernur;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
16. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Dephub;
17. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
18. Administrator Pelabuhan Utama;
19. Ketua DPP INSA, GINSI, GPEI, GAFEKSI/INFA, APBMI dan PELRA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120 105102